

---

## **Pembukuan Administrasi Untuk Meningkatkan Kinerja Anggota Koperasi Wanita Al-Barokah Pesawaran**

**Erlina Rufaidah<sup>1\*</sup>, Dewangga Nikmatullah<sup>2</sup>, Maya Riantini<sup>3</sup>, Aryan Danil Mirza. BR<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Lampung, Indonesia

\*Email: [erlinarufaidah1958@gmail.com](mailto:erlinarufaidah1958@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Koperasi merupakan suatu lembaga yang banyak ditemukan dimasyarakat. Tulisan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kinerja anggota koperasi di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran khususnya di KSU- Wanita Al-Barokah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi terkait dengan pembukuan koperasi, pentingnya pembukuan koperasi dan memberikan pemahaman terkait dengan pembuatan laporan keuangan koperasi. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, sosialisasi dan keterlibatan mitra. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota koperasi terkait dengan pengetahuan tentang prinsip koperasi, meningkatkan kesadaran anggota koperasi akan pentingnya koperasi dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan pengetahuan terkait dengan kewajiban sebagai anggota koperasi. Hasil pengabdian masyarakat terhadap koperasi Al-Barokah ini adalah pengabdian masyarakat telah memberikan pemahaman kepada anggota koperasi tentang pembukuan dan pembuatan laporan keuangan koperasi, pengurus koperasi mampu membuat pembukuan dan laporan keuangan secara mandiri, hasil penilaian anggota koperasi menyatakan bahwa pengurus koperasi memiliki nilai informatif, persuasive, dan intention yang tinggi.

**Kata kunci:** Koperasi, Pembukuan, Laporan Keuangan

---

### **1. Pendahuluan**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang berperan dalam kemajuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya karena SDM adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, karya. Secara teoritis dan empiris, keberhasilan organisasi dalam menjalankan fungsinya merupakan kontribusi langsung dari perilaku pegawainya (Arsinta, 2018). Sehingga setiap karyawan perlu meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing dalam perkembangan bisnis (Mulyani, 2021). Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan disempurnakan lagi dengan UU Nomor 25 tahun 1992, sebagai soko guru perekonomian Indonesia bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25, 1992).

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sudah lama bergerak di Indonesia yang dipelopori oleh Bung Hatta. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan usaha dengan tujuan bersama memajukan kesejahteraan semua anggotanya, yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang atas dasar kekeluargaan. Sejak pertama kali diperkenalkan, koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Koperasi disukai oleh masyarakat Indonesia karena beroperasi di bawah seperangkat prinsip yang unik dan memiliki kepribadian yang berbeda dibandingkan dengan jenis usaha lainnya karena berdasarkan prinsip kerakyatan.

Potensi perkembangan koperasi di Kabupaten Pesawaran sangat besar. Sejak disahkannya badan hukum koperasi pada, aktivitas Koperasi Wanita AL-Barokah menunjukkan geliat yang baik, seperti jumlah anggota yang terus bertambah, adanya suntikan modal dari banyak sumber, dan aktivitas pembiayaan produktif yang dilakukan anggota semakin banyak.

Namun, saat ini terjadi perlambatan ekspansi koperasi yang menjadi penghambat. Koperasi Wanita Al-Barokah merupakan salah satu koperasi yang ada di Kabupaten pesawaran yang masih mulai merintis. Namun masih sangat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah ketidakmampuan anggota untuk memahami pentingnya koperasi, sifat koperasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan dana pihak ketiga. peneliti akan berinteraksi dengan anggota Koperasi Wanita Al-Barokah untuk mempelajari lebih lanjut tentang koperasi mereka.

Proyek pengabdian ini berlangsung di Dusun Solehudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Faktor-faktor seperti kegagalan anggota untuk mengenali nilai koperasi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan usaha koperasi, sebagaimana dibuktikan oleh survei dan penelitian observasional lainnya. Banyak anggota koperasi masih memandangnya sebagai lembaga pemberi pinjaman, mereka belum memahami terkait dengan kewajiban anggota koperasi, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan berbagai rapat lainnya. Selain itu, masih banyaak anggota koperasi yang masih menggunakan jasa di luar koperasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Koperasi

Makna yang terkandung dalam koperasi yaitu “kerjsa sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang berarti “kerja sama”. Ada makna lain untuk mengartikan definisi koperasi. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandeng tangan (*hand in hand*). Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, etika, dan berbagai fenomena yang berkenaan dengan sosial masyarakat (Sitio, 2001).

Koperasi terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, koperasi adalah berkumpulnya orang-orang yang berpikiran sama. Komunitas ini akan bergabung dengan koperasinya sebagai anggotanya. Praktek pembentukan koperasi atas dasar ikatan darah dan saling membantu, biasanya untuk membantu anggota secara finansial atau materi. Koperasi sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur memerlukan landasan hukum yang kuat. Koperasi Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila dan UUD 1945. Keluarga dan saling mendukung membentuk dasar dari sistem koperasi Indonesia. Sesuai dengan pola hidup masyarakat Indonesia, koperasi menganut nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, namun bukan berarti melepaskan fokus komersialnya. Bagi koperasi, prinsip gotong royong berarti bahwa setiap orang menyadari pentingnya bekerja sama dan bertanggung jawab atas pekerjaannya tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Untuk melakukan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua di bawah pimpinan pengurus, asas kekeluargaan mencerminkan kesadaran hati nurani manusia.

### b. Penyuluhan Koperasi

Pasal 62 UU Perkoperasian (No. 25 Tahun 1992) mewajibkan pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan koperasi "untuk memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi".

1. Mengarahkan usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
2. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi harus didorong, dikembangkan, dan dibantu dalam pelaksanaannya.
3. Membantu koperasi dan penguatan permodalan dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan.
4. Memfasilitasi tumbuhnya jaringan usaha dan kerjasama antar koperasi.
5. Menyediakan koperasi dengan layanan konsultasi yang membantu mereka mengatasi tantangan sambil mengikuti anggaran dasar dan prinsip-prinsip koperasi.

Adapun manfaat dari kegiatan penyuluhan koperasi yaitu :

1. Memberikan pemahaman anggota tentang prinsip koperasi menjadi lebih optimal.
2. Meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya koperasi.
3. Anggota dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota koperasi.

### **c. Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi adalah seperangkat prinsip panduan tentang bagaimana koperasi harus beroperasi. 11 Tujuh prinsip yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama, yang didirikan di Rochdale oleh 28 pekerja Lancashire pada tahun 1844, sering dikutip sebagai contoh dari apa yang harus memandu koperasi. Akibatnya, gerakan koperasi internasional terus dipandu oleh prinsip-prinsip ini:

1. Netral dalam hal agama dan politik.
2. Menekankan pada unsur Pendidikan.
3. Penjualan tunai.
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota.
5. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal.
6. Satu anggota, satu suara.
7. Keanggotaan terbuka.

Sedangkan prinsip prinsip yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan UU. No. 25 Tahun 1992 yaitu :

1. Kerja sama antarkoperasi.
2. Pendidikan perkoperasian.
3. Kemandirian.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota.
6. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
8. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

### **d. Koperasi Wanita**

Salahsatu kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui sektor ekonomi adalah usaha koperasi. Koperasi yang selama ini dikenal sebagai pilar dari perekonomian bangsa merupakan pilihan tepat bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal (Semaun, 2018). Kemiskinan perempuan dapat ditelaah melalui dua hal yaitu, perspektif ekonomi, dimana kemiskinan dan pemiskinan

perempuan secara jelas terlihat dari sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan selalu kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi.

Menurut Pratama dalam Devanty dan Saskara (2017) koperasi wanita pada awalnya berdiri dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kaum wanita dan menjadi wadah untuk memberdayakan wanita. Menurut Koutsou (2003), koperasi wanita adalah jenis koperasi yang bergerak dalam hal perencanaan, organisasi, dan manajemen yang bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan kondisi status sosial mereka.

#### e. **Pembukuan Administrasi**

Administrasi Keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Menurut para ahli pengertian administrasi dibagi menjadi 2 yaitu :

##### 1. Arti sempit

Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.

##### 2. Arti Luas

Administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Menurut Ubben, Hughes & Norris (dalam Nurhizrah Gistituati, 2012) kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks.

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien.

### 3. **Metodologi**

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mana peneliti melakukan observasi secara langsung, sosialisasi, dan keterlibatan mitra. Kegiatan pengabdian masyarakat di Koperasi Al-Barokah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat desa Negeri Sakti dan pengurus koperasi yang berjumlah 7 orang. Pada tahap persiapan, kegiatan ini dilaksanakan di koperasi wanita Al-Barokah yang beralamat di Jln. Swadaya II Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah hari Selasa, 22 September 2022. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari. Sedangkan untuk menyelesaikan administrasi serta perlengkapan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kami laksanakan selama 1 Minggu. Kami memohon izin kepada Kepala Desa agar kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar ditengah pandemi covid 19 saat ini. Dalam tahapan ini juga, 1 peneliti menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan ke pada peserta sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, setelah selesai memenuhi administrasi untuk pengabdian masyarakat, selanjutnya peneliti memberikan *pre test* kepada audiens untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki peserta. Selanjutnya materi pertama disampaikan terkait dengan esensi koperasi, materi yang kedua adalah penyuluhan tentang manajemen pengembangan koperasi, dan yang terakhir adalah perencanaan usaha. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi dan monitoring. Tahap ini

dilakukan setelah selesai penyampaian materi. Tahap ini dilakukan dengan memberikan *post test* kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan. Kegiatan di Koperasi Wanita Al-barokah desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini bekerjasama dengan aparat desa Negeri Sakti dan Pengurus Koperasi wanita AL-Barokah Desa Negeri Sakti yang berjumlah 7 Orang. Aparat desa berperan dalam memfasilitasi gedung yang akan digunakan dalam kegiatan sedangkan pengurus koperasi berperan untuk mendorong anggota koperasi untuk berperan aktif mengikuti kegiatan ini.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **a. Hasil**

Anggota Koperasi wanita Al-Barokah Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran adalah organisasi yang menghimpun sekitar 200 perajin perempuan yang telah beberapa generasi membuat kain saring. Sesuai dengan sifat perusahaan, semua mesin yang digunakan adalah jenis manual. Selama mesin tetap relatif mudah, investasi awal yang besar tidak diperlukan. Masih mungkin untuk mendanai bisnis sendiri, daripada mencari pembiayaan dari sumber tradisional seperti bank. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemberian materi dan keterlibatan mitra. Pemberian materi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi tentang pengertian dan konsep pembukuan koperasi, mitra mengetahui cara pembuatan laporan keuangan koperasi, manfaat koperasi, akuntansi koperasi, pembukuan koperasi,

##### **b. Pembahasan**

Melalui pemberian materi, selanjutnya pengurus koperasi dibimbing untuk membuat pembukuan koperasi melalui layanan internet. Pengurus koperasi telah diberikan materi yang selanjutnya dapat dipraktikkan. Evaluasi pelaksanaan terhadap hasil kegiatan yaitu penilaian atas laporan keuangan yang sudah di buat oleh pengurus dan anggota koperasi berupa laporan arus kas, laporan perhitungan usaha dan *balance sheet*. Tujuan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hasil suatu kegiatan adalah untuk mengukur reaksi dan pendapat khalayak sasarnya terhadap akuntansi koperasi yang telah dibuat, baik pada secara digital maupun manual. Semakin tinggi penilaian akuntansi koperasi maka keberhasilan suatu koperasi semakin efektif dan sesuai harapan. Di sisi lain, jika hasil evaluasi rendah, diperlukan perubahan. Penilaian Akuntansi koperasi melalui pelatihan telah dilakukan dengan penekanan pada tiga pilar penilaian informatif, persuasif, dan intention. Apakah pencatatan keuangan dirancang untuk berfungsi sebagai sumber informasi dievaluasi untuk keinformatifannya. Tujuan dari peringkat persuasi adalah untuk mengevaluasi seberapa baik pembukuan koperasi membujuk anggotanya. *Intention* tujuannya adalah untuk mengukur tingkat minat koperasi untuk menentukan apakah akan merekrut anggota baru atau tidak. Skala yang digunakan untuk penilaian berkisar dari 1 hingga 3. Peringkat 1 menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat/kualitas buruk, 2 menunjukkan perasaan yang tidak kuat, dan 3 menunjukkan persetujuan yang kuat/kualitas tinggi.

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan di Koperasi Wanita Al-Barokah yang beralamat di Jln. Swadaya II Dusun Salahudin, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa: (1) pengabdian masyarakat telah memberikan pemahaman kepada anggota koperasi tentang pembukuan koperasi dan laporan keuangan koperasi; (2) pengurus koperasi mampu melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan secara mandiri; (3)

hasil penilaian anggota koperasi menyatakan bahwa pengurus koperasi memiliki nilai informatif, persuasif, dan *intention* yang tinggi bagi anggota Koperasi Wanita Al-Barokah supaya menjaga kepercayaan pelanggan setia bergantung pada penawaran berkualitas tinggi yang konsisten dan staf yang membantu. Salah satu indikator untuk mendapatkan pelanggan baru adalah jumlah dan proporsi pelanggan yang puas yang bersedia memberikan testimonial tentang pengalaman positif mereka.

## 6. Referensi

- Amran, s. (2021). *Filsafat Koperasi dalam Penguatan Hukum Koperasi di Indonesia*. Bandung: Ikopin.
- Arita, M. (2008). *Ekonomi dan Sumber Daya*. Jakarta: Pengembangan Depdiknas.
- Arsinta, Y., & Widiyanto, W. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 251-264.
- Barat, D. K. (2020). *Buku Panduan Pendirian Koperasi. Sumatra Barat: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat Bidang Perizinan dan Kelembagaan*.
- Devanty, C. P., & Saskara, I. A. N. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan pada koperasi wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4), 165326.
- Ganitri, P. S. (2018). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam. *Bisma : Jurnal Manajemen*, 4(20):105-113.
- Hendrojogi. (2002). *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. Jakarta: Laksita Indonesia.
- Koutsou, S. (2003). Women's Cooperative in Greece: An On-going Story of Battles, Successes and Problems. *Journal of Rural Cooperation*, 31(1), 47-57.
- Lumbantobing, J. P. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Medan: Unibersitas HKBP Nommansen.
- Mulyani, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pengurus Dan Kuantitas Anggota Koperasi Pada Koperasi Wanita Penanggung Kota Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 82-93.
- Semaun, S. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 189-213.
- Sitio, A. (2001). *koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.